




Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama: Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Kota Metro)

Hamdan Arifin¹, Chalawah Umi Sadiyah², Abid Assidiqi Zahra³, Guntur Setiawan⁴,
Habib Ismail⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Ma'arif Lampung, Indonesia

 ripen151@gmail.com

Abstract

This study analyzes the effectiveness of mediation in resolving divorce disputes in the Religious Court of Metro City from the perspective of Islamic family law. Mediation is expected to reduce the divorce rate and maintain the integrity of the household. Using a qualitative approach and case study method, data were obtained through interviews, observations, and documentation of divorce cases that underwent the mediation process. The results show that although the mediation procedure has been carried out, the success rate is low. Inhibiting factors include the emotional readiness of the parties, the quality of the mediator, and the complexity of the conflict. In Islam, mediation is in line with the principle of *ishlah* which emphasizes peace in the household. Therefore, a more humanistic mediation approach based on Islamic values is needed. This is important to resolve disputes fairly, peacefully, and beneficially

Keywords: Mediation, Divorce, Religious Court, Islamic Family Law, Metro City

ARTICLE INFO

Article history:

Received

Okt 20, 2024

Revised

Okt 23, 2024

Accepted

Mei 24, 2025

Published by

Website

This is an open access article under the CC BY SA license

CV. Creative Tugu Pena

<https://attractivejournal.com/index.php/bil>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

@ 2025 by Authors



PENDAHULUAN

Perceraian merupakan fenomena sosial yang terus meningkat dalam beberapa dekade terakhir, termasuk di Indonesia. Data dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir, angka perceraian di Pengadilan Agama mengalami tren kenaikan signifikan. Pengadilan Agama sebagai lembaga resmi yang menangani perkara keluarga Islam, menjadi saksi meningkatnya konflik rumah tangga yang berujung pada perceraian. (Ismail and Khotamin 2017)

Salah satu upaya penyelesaian konflik yang diharapkan dapat meredam lonjakan angka perceraian adalah melalui mediasi. Dalam konteks hukum formal, mediasi diposisikan sebagai syarat prosedural yang wajib dilalui sebelum perkara diputus melalui persidangan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Lebih dari itu, dalam perspektif hukum keluarga Islam, mediasi sejalan dengan prinsip *ishlah* (perdamaian) (Setiawati et al. 2023), sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisa ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Dan jika kamu khawatir terjadi perselisihan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam (penengah) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud untuk berdamai, niscaya Allah akan memberikan taufik kepada keduanya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.

Meskipun demikian, efektivitas mediasi dalam perkara perceraian masih menjadi persoalan. Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Kota Metro tahun 2022, dari 275 perkara perceraian yang masuk, hanya 38 perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi. Tingkat keberhasilan sebesar 13,8% ini menunjukkan bahwa implementasi mediasi belum optimal, baik dari sisi teknis pelaksanaan maupun penerimaan oleh para pihak. Hal ini menimbulkan pertanyaan: sejauh mana mediasi benar-benar efektif dalam mencegah perceraian? Apakah mediasi tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip dalam hukum keluarga Islam?(Maharani 2023)

Penelitian-penelitian sebelumnya memang telah membahas berbagai aspek mediasi, seperti peran mediator,(Amin 2021) pendekatan spiritual ,(Hartono, Somantri, and Februanti 2019) persepsi para pihak terhadap proses mediasi ,(Tua and Sukresno 2023) dan pelatihan mediator,(M. D. Ratnasari and Sunuharyo 2018) Namun, belum ada kajian yang secara spesifik mengkaji praktik mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Metro, terutama dari sudut pandang efektivitas empiris dan kesesuaiannya dengan nilai-nilai hukum keluarga Islam. Padahal, setiap wilayah memiliki karakteristik sosial, budaya, dan religius yang unik, yang dapat mempengaruhi keberhasilan mediasi.

Lebih lanjut, konsep efektivitas mediasi dalam penelitian ini tidak hanya diukur dari keberhasilan damai (jumlah perkara yang berhasil didamaikan), tetapi juga dari kepuasan para pihak terhadap proses mediasi, serta kesesuaian prosedur dengan nilai-nilai Islam seperti musyawarah, keadilan, dan islah. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menjawab gap empiris dan konseptual dalam studi-studi sebelumnya.(M IQBAL 2022)

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Kota Metro, dengan meninjau praktik dan pelaksanaannya dari perspektif hukum keluarga Islam. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi perbaikan mekanisme mediasi yang lebih kontekstual, partisipatif, dan bernilai maslahat dalam sistem peradilan Islam di Indonesia

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih untuk menggambarkan dan

memahami secara mendalam proses serta efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Kota Metro, sekaligus menganalisisnya dari perspektif hukum keluarga Islam. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan hakim mediator, pihak yang pernah menjalani proses mediasi (penggugat dan tergugat), serta petugas kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Metro. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumentasi putusan perkara perceraian, arsip mediasi, serta literatur yang relevan seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan dokumen hukum Islam. (M IQBAL 2022)

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung terhadap proses mediasi, wawancara semi-terstruktur, dan studi dokumentasi. Observasi digunakan untuk mengamati pelaksanaan mediasi secara aktual di pengadilan, sedangkan wawancara bertujuan menggali pengalaman, persepsi, serta hambatan yang dihadapi para pihak dan mediator dalam proses mediasi. Studi dokumentasi digunakan untuk melengkapi informasi, khususnya yang berkaitan dengan data kuantitatif seperti jumlah perkara yang berhasil dan tidak berhasil dimediasi. Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif melalui tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses analisis ini bertujuan mengidentifikasi pola, kecenderungan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan mediasi, yang kemudian ditinjau dalam perspektif teori hukum keluarga Islam dan ketentuan peraturan mediasi dalam sistem hukum positif Indonesia. (Astuti 2019)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Kota Metro

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses mediasi di Pengadilan Agama Kota Metro secara umum telah memenuhi ketentuan normatif sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2016. Mediasi dilaksanakan setelah pendaftaran perkara dan sebelum persidangan pokok dimulai. Para hakim mediator umumnya telah mengikuti pelatihan dan memperoleh sertifikasi dari Mahkamah Agung, sehingga secara administratif mereka dinyatakan kompeten untuk memfasilitasi mediasi. (Choeri and Fitriani 2021)

Namun, kepatuhan terhadap prosedur formal dan sertifikasi tidak serta-merta menjamin keberhasilan mediasi. Temuan lapangan menunjukkan bahwa mediasi sering kali berlangsung secara singkat, dengan durasi rata-rata hanya 1–2 kali pertemuan selama 30–45 menit. (Ririn Dwi Aryanti, Riky Soleman, and Aulia Lestari n.d.) Dalam wawancara dengan salah satu pihak yang pernah mengikuti mediasi,

disebutkan:
“Prosesnya cepat sekali, saya hanya dipanggil sekali dan disuruh menjelaskan alasan bercerai. Setelah itu diminta berpikir ulang, tapi tidak ada pembicaraan yang mendalam.” (Wawancara, Responden Perempuan, 32 tahun)

Analisis lebih lanjut mengungkap bahwa tingginya beban kerja hakim menjadi faktor utama rendahnya kualitas mediasi. Berdasarkan data internal (Gusriyanda et al., 2024), rata-rata hakim di Pengadilan Agama Kota Metro menangani 25–30 perkara per bulan, selain tugas administratif dan persidangan pokok. Situasi ini menyulitkan hakim untuk menyediakan waktu dan energi yang cukup untuk mendalami dinamika emosional dan psikologis pasangan yang

bersengketa. Akibatnya, mediasi kerap hanya menjadi formalitas administratif yang sekadar memenuhi prosedur litigasi.(Safitri 2023) Meskipun telah tersertifikasi, tanpa keterampilan interpersonal dan pendekatan empatik yang kuat, upaya mediasi sulit mencapai tujuan islah yang sejati.(RUSTAN 2013)

Selain tantangan institusional, dinamika mediasi juga dipengaruhi oleh persepsi dan budaya lokal. Di Kota Metro, yang masyarakatnya mayoritas religius, mediasi sering dipandang sebagai kewajiban formal syar'i ketimbang sebagai sarana rekonsiliasi substantif.(Patmawati 2024) Seorang tokoh agama setempat menuturkan:

"Banyak pasangan datang ke mediasi bukan untuk berdamai, tapi karena itu prosedur. Padahal dalam Islam, islah itu tujuan, bukan sekadar formalitas." (Wawancara, Tokoh Agama, Metro, 2025)

Kondisi ini menunjukkan bahwa persepsi mediasi sebagai keharusan administratif dapat menghambat efektivitasnya. Namun, hal ini juga membuka peluang: nilai-nilai lokal seperti musyawarah, kekeluargaan, dan semangat islah dalam ajaran Islam sebenarnya dapat menjadi fondasi kuat untuk mengembangkan pendekatan mediasi yang lebih kontekstual dan partisipatif. Dengan memadukan nilai-nilai budaya lokal dan pendekatan hukum yang empatik, mediasi di Pengadilan Agama berpotensi menjadi sarana penyelesaian konflik yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga bermakna secara sosial dan spiritual. (Usman 2014)

Tingkat Keberhasilan Mediasi

Berdasarkan data resmi dari Pengadilan Agama Kota Metro (2022–2024), tercatat bahwa dari seluruh perkara perceraian yang masuk, hanya sekitar 10–15% yang berhasil diselesaikan melalui mediasi. Artinya, sebagian besar pasangan tetap melanjutkan gugatan perceraian hingga tahap persidangan dan putusan akhir (Arifin 2024). Angka ini menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi masih tergolong rendah dan belum mencapai harapan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2016, yang menekankan penyelesaian sengketa secara damai di luar proses litigasi.(Berliana 2024)

Temuan lapangan melalui wawancara dengan beberapa pihak terkait turut memperkuat realitas ini. Seorang hakim mediator menyatakan bahwa sebagian besar pasangan yang datang ke pengadilan sudah memiliki keputusan bulat untuk bercerai, sehingga mediasi hanya dianggap sebagai prosedur administratif yang wajib dilalui (Wawancara, Hakim Mediator, 2025).



Gambar 1: wawancara dengan Hakim PA Kota Metro

Sementara itu, seorang pengguna layanan menyatakan bahwa ia bahkan tidak memahami tujuan dari proses mediasi dan hanya ingin agar urusan perceraian segera selesai (Wawancara, Responden Pria, 38 tahun). Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap fungsi mediasi sebagai ruang refleksi dan rekonsiliasi belum berkembang secara optimal. (Maimun 2018)

Dalam konteks penelitian ini, efektivitas mediasi tidak hanya dipahami sebagai keberhasilan mencapai rujuk atau kesepakatan damai, tetapi juga mencakup aspek kepuasan para pihak terhadap proses yang dilalui serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Terdapat tiga indikator utama yang digunakan untuk mengukur efektivitas mediasi: (1) tingkat keberhasilan rujuk atau kesepakatan damai, (2) kepuasan para pihak terhadap proses dan hasil mediasi, dan (3) kesesuaian proses dengan prinsip Maqāsid al-Syarī'ah, khususnya ḥifz al-nafs (perlindungan jiwa) dan ḥifz al-'ird (perlindungan kehormatan). (Nophian, Bin Ridwan, and Hayati 2024)

Penekanan pada aspek Maqāsid al-Syarī'ah menjadi penting agar efektivitas mediasi tidak dipahami secara sempit sebagai "hasil akhir" semata, melainkan juga mencerminkan kualitas proses. Proses yang sesuai dengan prinsip ḥifz al-nafs, misalnya, ditunjukkan melalui upaya mediator dalam meredam emosi, mencegah kekerasan verbal, serta memastikan tidak ada paksaan dalam pengambilan keputusan. Sementara itu, prinsip ḥifz al-'ird tercermin dalam cara mediator menjaga martabat para pihak, tidak menyudutkan, serta membangun suasana dialog yang manusiawi dan bermartabat. (Laldin n.d.)

Dengan demikian, mediasi yang efektif adalah mediasi yang mampu menghasilkan penyelesaian secara adil dan manusiawi, baik berakhir dengan rujuk maupun kesepakatan perceraian secara damai. Keberhasilan sejati dari mediasi dalam perspektif hukum Islam terletak pada seberapa jauh proses tersebut mampu merefleksikan nilai-nilai keadilan, perlindungan, dan penghormatan terhadap hak-hak asasi para pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, peran mediator sangat strategis, tidak hanya sebagai fasilitator kesepakatan, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai kemanusiaan yang luhur dalam penyelesaian konflik rumah tangga. (Magfiroh 2025)

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Mediasi

Penelitian ini mengelompokkan faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas mediasi menjadi tiga kategori besar, yaitu faktor internal pihak yang bersengketa, faktor internal mediator, serta faktor eksternal dari lembaga dan lingkungan sosial. Ketiga kategori ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling memengaruhi dalam membentuk dinamika mediasi yang kompleks. Efektivitas mediasi bukanlah hasil dari satu elemen tunggal, melainkan merupakan sinergi antara kesiapan psikologis para pihak, kemampuan profesional mediator, serta dukungan atau hambatan dari lingkungan institusional dan sosial yang mengelilinginya. (Rahman 2023)

Faktor internal pihak yang bersengketa menjadi titik awal yang krusial. Kesiapan emosional sangat menentukan keterbukaan pihak untuk berdialog. Berdasarkan observasi lapangan dan wawancara dengan para mediator, ditemukan bahwa sebagian pasangan datang ke ruang mediasi dalam kondisi

emosional yang belum sepenuhnya stabil terindikasi dari adanya ketegangan komunikasi, dominasi rasa kecewa, serta keterbatasan dalam mengekspresikan maksud secara rasional. Seorang mediator menyatakan, *“Ketika emosi mereka belum stabil, semua solusi rasional tidak diterima”* (Wawancara, Mediator, 2025). Di samping itu, beberapa pihak terlihat kurang siap untuk berdialog secara terbuka dan konstruktif, yang menghambat terbangunnya komunikasi timbal balik. Dalam sebagian kasus, mediasi hanya dijalani sebagai langkah prosedural karena keputusan berpisah telah dibuat sebelumnya. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa kondisi emosional yang belum stabil bukan berarti semua mediasi bersifat formalitas belaka, tetapi menjadi tantangan yang harus dikelola dengan cermat.

Keterbatasan tersebut dapat dimitigasi melalui kompetensi yang dimiliki oleh mediator. Mediator dengan keterampilan interpersonal yang baik—seperti empati, kecakapan berkomunikasi, serta pemahaman terhadap dinamika psikologis memiliki peluang lebih besar untuk menciptakan suasana yang kondusif. Kemampuan ini memungkinkan mediator untuk menjembatani ketegangan, menenangkan emosi, dan membuka ruang percakapan yang aman. Dalam praktiknya, mediator yang berhasil membangun kepercayaan emosional sering kali mampu mengubah suasana dari penuh resistensi menjadi terbuka terhadap dialog. Hal ini menunjukkan bahwa mediator dapat menjadi jembatan efektif antara kesiapan psikologis yang terbatas dan potensi rekonsiliasi. (El Eroy 2020)

Lebih lanjut, pemanfaatan pendekatan keagamaan dan nilai budaya lokal terbukti efektif dalam membangun kedekatan emosional antara mediator dan para pihak. Nilai-nilai *islah*, penyampaian nasihat dengan dalil agama, dan pengenalan terhadap norma lokal seperti musyawarah dan rasa malu (*siri*) sering kali membuka hati para pihak yang sebelumnya tertutup. Seorang tokoh agama menyatakan, *“Kalau disampaikan dengan dalil dan pendekatan agama, masyarakat lebih terbuka hatinya”* (Wawancara, Tokoh Agama, Metro, 2025). Dalam konteks ini, pendekatan kontekstual membantu menetralkan tekanan psikologis sekaligus mencegah intervensi keluarga yang tidak konstruktif. (Rahmad 2024) Contohnya, dalam satu kasus, mediator yang menggunakan pendekatan kultural berhasil meredakan konflik antara pasangan dengan menghadirkan analogi adat setempat tentang pentingnya menjaga keharmonisan rumah tangga, sehingga kedua belah pihak terdorong untuk mempertimbangkan kembali keputusan mereka.

Faktor eksternal juga berperan penting. Campur tangan keluarga besar dan tekanan sosial dapat meningkatkan beban emosional para pihak, sehingga mereka cenderung tidak bebas mengambil keputusan secara objektif. Suasana mediasi yang kurang mendukung seperti ruangan yang sempit, minim privasi, dan suasana terburu-buru dapat memperburuk situasi. Data dari penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa tingginya beban kerja hakim mediator, yang menangani lebih dari 25 perkara per bulan, mengurangi ruang bagi pendekatan mediasi yang reflektif dan berfokus pada hubungan interpersonal. (Istianah, Maftuh, dan Malihah 2023)

Ketiga faktor tersebut tidak bekerja secara terpisah, melainkan saling memengaruhi secara dinamis. Misalnya, seorang mediator yang memiliki waktu terbatas akibat beban kerja tinggi mungkin kesulitan membangun hubungan emosional yang memadai, sehingga kesulitan pula dalam menghadapi pihak yang emosional atau tertutup. Namun, jika mediator tersebut memiliki kecakapan interpersonal yang tinggi dan mampu memanfaatkan nilai-nilai lokal, maka keterbatasan waktu dapat dikompensasi dengan pendekatan yang lebih strategis dan efisien secara emosional. Oleh karena itu, efektivitas mediasi merupakan hasil interaksi yang kompleks dan saling mendukung antara kesiapan individu, kompetensi mediator, dan dukungan institusional. Untuk meningkatkan keberhasilan mediasi, diperlukan strategi yang terpadu dan berlapis, mencakup pelatihan mediator berbasis empati dan budaya lokal, penataan sistem kerja yang lebih manusiawi, serta pendidikan publik agar mediasi dipahami bukan hanya sebagai prosedur hukum, tetapi juga sebagai ruang pemulihan relasi sosial. (S. L. Ratnasari et al. 2023)

Tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap Mediasi

Dalam hukum keluarga Islam, konsep mediasi atau *ishlah* memiliki fondasi normatif yang kuat, baik dari Al-Qur'an, Sunnah, maupun literatur fikih klasik. Surah An-Nisā' ayat 35 secara eksplisit menganjurkan keterlibatan pihak ketiga yang adil dan bijaksana ketika terjadi konflik antara suami dan istri. Ayat ini mengandung prinsip penting bahwa penyelesaian konflik dalam rumah tangga sebaiknya ditempuh melalui jalan damai, bukan konfrontatif. Dengan kata lain, *ishlah* merupakan metode penyelesaian yang diidealkan dalam ajaran Islam. (Netti 2020)

Tradisi fikih juga menegaskan posisi *ishlah* sebagai bentuk ikhtiar yang mulia untuk mencegah perceraian, mempertahankan keutuhan rumah tangga, serta menjaga nilai-nilai kesucian dalam relasi keluarga (Muslim and SQ, n.d.). Dalam pendekatan ini, *ishlah* tidak hanya berorientasi pada hasil akhir berupa rujuk, tetapi juga proses penyembuhan relasi yang rusak secara bertahap dan penuh pertimbangan. Oleh karena itu, *ishlah* menjadi jalan tengah antara keadilan hukum dan kasih sayang spiritual. (Hadaiyatullah et al. 2024)

Di Pengadilan Agama Kota Metro, praktik mediasi telah berjalan sesuai dengan hukum positif, yaitu mengikuti Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2016. Prosedur tersebut meliputi tahapan administratif, penunjukan mediator, serta pelaporan hasil mediasi kepada majelis hakim. Namun, pelaksanaan mediasi yang hanya berlandaskan prosedur formal belum tentu mencerminkan nilai-nilai keislaman yang lebih mendalam. Di sinilah letak tantangan utama: bagaimana menyatukan nilai syariah dengan mekanisme hukum modern. (Saputra 2024)

Nilai-nilai Islam yang seharusnya menjiwai proses mediasi meliputi prinsip *al-'adl* (keadilan), *al-musyawahah* (permusyawaratan), *al-ishlah* (rekonsiliasi), dan *al-ri'ayah al-'ulyā* (kepedulian terhadap masalah besar). Prinsip-prinsip ini menekankan perlunya proses yang adil bagi kedua belah pihak, membuka ruang dialog yang setara dan penuh empati, mendorong perbaikan hubungan, serta memastikan perlindungan terhadap anak dan kehormatan keluarga. Mediasi yang

Islami tidak hanya menghindari ketidakadilan, tapi juga mengupayakan penyelesaian yang maslahat bagi semua pihak.(M IQBAL 2022)

Sayangnya, dalam praktiknya unsur-unsur spiritual tersebut belum sepenuhnya hadir dalam proses mediasi di pengadilan. Proses mediasi sering kali berjalan secara administratif, kaku, dan formalistik, sehingga kehilangan nuansa etik dan spiritual yang seharusnya menjadi inti dari *ishlah*. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan lembaga agama tidak serta-merta menjamin pelaksanaan nilai-nilai keislaman secara utuh dalam praktik penyelesaian konflik.(Anggraini 2022)

Pendekatan *maqāsid al-syarī'ah* dalam hukum Islam menuntut agar penyelesaian konflik—termasuk melalui mediasi—berkontribusi pada perlindungan lima aspek utama: *hifz al-dīn* (agama), *hifz al-nafs* (jiwa), *hifz al-'aql* (akal), *hifz al-nasl* (keturunan), dan *hifz al-māl* (harta). Oleh karena itu, mediasi yang baik tidak cukup hanya menuntaskan konflik, tetapi juga harus mampu menghindarkan kerusakan yang lebih besar dan menjaga kemaslahatan jangka panjang keluarga.(Awaliyah 2024)

Untuk mewujudkan mediasi yang selaras dengan *maqāsid al-syarī'ah*, diperlukan upaya konkret yang bersifat transformasional, bukan hanya prosedural. Salah satu usulan yang dapat dikembangkan adalah pelatihan khusus bagi mediator berbasis nilai-nilai *maqāsid al-syarī'ah*, yang tidak hanya memperkuat kapasitas hukum, tetapi juga dimensi etis dan spiritual. Dengan begitu, mediator akan mampu mengelola mediasi secara lebih holistik dan manusiawi.

Selain itu, keterlibatan tokoh agama sebagai *co-mediator* atau pendamping spiritual dalam proses mediasi bisa menjadi alternatif untuk memperkuat dimensi *ishlah*. Keberadaan tokoh agama berpotensi meningkatkan kepercayaan para pihak, serta memberi sentuhan religius dan moral yang dibutuhkan dalam situasi konflik emosional yang tinggi. Dengan pendekatan ini, mediasi dapat menjadi ruang transformasi relasi, bukan sekadar sarana administratif menuju perceraian.(Hermanto et al. 2021)

Integrasi Ajaran Islam dalam Sistem Hukum Positif

Prinsip-prinsip *ishlah* dalam Islam telah mendapatkan pengakuan dan akomodasi dalam sistem hukum Indonesia, khususnya melalui regulasi yang mengatur lembaga peradilan agama. Salah satu dasar hukumnya adalah Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang memberikan kewenangan kepada hakim agama untuk menyelesaikan perkara keluarga, termasuk penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi seperti mediasi.(Sulaikin Lubis 2018)

Namun demikian, walaupun mediasi telah menjadi prosedur baku secara legal-formal, substansi nilai dan implementasinya di lapangan masih belum sepenuhnya mencerminkan semangat *musyawarah kekeluargaan* yang menjadi ciri khas mediasi dalam perspektif Islam. Dalam praktik mediasi di Pengadilan Agama Kota Metro, misalnya, pendekatan yang digunakan masih bersifat administratif dan formal, tanpa sentuhan nilai-nilai keislaman yang lebih mendalam.(Sulaikin Lubis 2018)

Salah satu bentuk ketimpangan antara kerangka hukum dan praktik lapangan adalah belum dilibatkannya tokoh agama, konselor keluarga Islam, atau penggunaan eksplisit nasihat-nasihat Qur'ani dalam proses mediasi. Padahal,

unsur-unsur tersebut sangat potensial dalam membangun suasana spiritual dan emosional yang kondusif bagi para pihak yang bersengketa, khususnya dalam perkara rumah tangga yang sarat muatan psikologis dan moral.(Bunadi Hidayat and SH 2023)

Ketidakhadiran pendekatan religius dalam mediasi menimbulkan kesan bahwa mediasi hanya menjadi kewajiban prosedural, bukan proses transformasional yang menyentuh hati dan nilai. Di sinilah pentingnya menekankan bahwa mediasi Islami bukan hanya soal menyelesaikan perkara, tetapi juga menyembuhkan relasi dan mencegah kerusakan sosial lebih lanjut melalui pendekatan yang penuh hikmah dan kasih sayang.(Junaid 2024)

Oleh karena itu, perlu ada penguatan konten religius dan nilai *ishlah* dalam pelatihan mediator di lingkungan peradilan agama. Materi pelatihan tidak cukup hanya membahas teknik mediasi secara hukum, tetapi juga perlu memasukkan dimensi maqāsid al-syarī'ah, pendekatan Qur'ani, dan kecakapan etika Islam agar mediator dapat membimbing para pihak secara lebih menyeluruh.(Fernando and SH 2025)

Lebih jauh, kolaborasi antara pengadilan agama dan institusi keagamaan setempat perlu dibentuk secara sistematis, misalnya melalui program pendampingan mediasi oleh tokoh agama atau forum konsultasi keluarga berbasis masjid dan lembaga dakwah. Dengan cara ini, nilai musyawarah dan kekeluargaan tidak hanya menjadi simbol dalam peraturan hukum, tetapi benar-benar menjadi ruh dalam setiap proses penyelesaian sengketa rumah tangga(KHOTIMAH n.d.)

KESIMPULAN

Mediasi di Pengadilan Agama Kota Metro secara prosedural telah dilaksanakan sesuai ketentuan Perma No. 1 Tahun 2016, namun implementasinya masih bersifat formalistik. Meskipun mediator telah bersertifikasi, durasi dan pendekatan mediasi cenderung singkat dan tidak mendalam, sehingga belum mampu menyentuh akar persoalan emosional dan psikologis dalam konflik rumah tangga. Hal ini memperlihatkan bahwa keberadaan aturan formal belum cukup menjamin tercapainya tujuan mediasi sebagai sarana penyelesaian damai yang bermakna.

Tingkat keberhasilan mediasi masih rendah, yakni hanya sekitar 10–15% dari total perkara perceraian. Sebagian besar pihak yang menjalani mediasi telah memiliki niat kuat untuk bercerai sejak awal, sehingga mediasi hanya dianggap sebagai prosedur administratif belaka. Minimnya pemahaman masyarakat terhadap tujuan substantif mediasi menunjukkan perlunya pendekatan edukatif dan kultural agar mediasi tidak hanya dipahami sebagai kewajiban hukum, melainkan sebagai peluang untuk rekonsiliasi dan refleksi.

Efektivitas mediasi tidak hanya dapat diukur dari jumlah perkara yang berhasil diselesaikan secara damai, tetapi juga dari kepuasan para pihak dan kesesuaian proses mediasi dengan prinsip-prinsip Islam, khususnya maqāsid al-syarī'ah. Dalam penelitian ini, banyak proses mediasi yang belum mencerminkan nilai-nilai *ishlah*, musyawarah, dan keadilan secara utuh. Oleh karena itu, keberhasilan mediasi seharusnya juga dilihat dari apakah prosesnya mampu menjaga kehormatan, keselamatan jiwa, dan martabat para pihak, bukan semata dari hasil akhir rujuk atau tidaknya pasangan.

Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas mediasi bersifat multidimensional, mencakup kesiapan emosional para pihak, kompetensi interpersonal mediator, persepsi masyarakat terhadap mediasi, serta beban kerja hakim mediator yang tinggi. Untuk meningkatkan efektivitas mediasi, dibutuhkan perbaikan sistemik yang meliputi pelatihan mediator berbasis empati, penguatan peran tokoh agama dan masyarakat dalam mediasi pra-litigasi, serta reformulasi kebijakan mediasi yang lebih partisipatif dan kontekstual sesuai dengan karakter sosial-religius masyarakat lokal.

REFERENCES

- Amin, Ramdhani Al Qadri. 2021. "Peran Mediator Dalam Proses Komunikasi Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Sungguminasa (Studi Komunikasi Interpersonal)."
- Anggraini, Reni Dian. 2022. "Analisis Konsep Sekularisasi Ditinjau Dari Perspektif Nurcholish Madjid." *Pemikiran Islam Nurcholish Madjid* 147.
- Astuti, Elisa. 2019. "Peran Konselor Dalam Menangani Kasus Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Rumoh Putroe Aceh Provinsi Aceh."
- Awaliyah, Nur. 2024. "Implementasi Program Kompak Pusaka Sakinah Dalam Penyelesaian Konflik Secara Non-Litigasi Perspektif Maqāṣid Al-Syari'ah: Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare."
- Berliana, Ade. 2024. "Analisis Yuridis Mengenai Pembagian Harta Bersama Akibat Putusan Perceraian (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor 1054/Pdt. G/2023/PA. Bbs)."
- Bunadi Hidayat, Drs, and M H SH. 2023. *Penanggulangan Kenakalan Anak Dalam Hukum Pidana*. Penerbit Alumni.
- Choeri, Imron, and Rani Fitriani. 2021. "Implementasi Perma No 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Perkara Perceraian Di PA Jepara." *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam* 8(2): 220–43.
- El Eroy, Achmad Rozi. 2020. *7 Steps to HRM 4.0: Strategi Paling Ampuh Mengelola Karyawan*. Runzune Sapta Konsultan.
- Fernando, Zico Junius, and M H SH. 2025. "DAN KEWARGANEGARAAN BAB." *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*: 31.
- Hadaiyatullah, Syeh Sarip et al. 2024. "Rekontekstualisasi Fikih Keluarga Di Era Modern: Studi Perbandingan Indonesia, Tunisia, Dan Turki." *Moderasi: Journal of Islamic Studies* 4(2).
- Hartono, Dudi, Iwan Somantri, and Sofia Februanti. 2019. "Hipnosis Lima Jari Dengan Pendekatan Spiritual Menurunkan Insomnia Pada Lansia." *Jurnal Kesehatan* 10(2): 187–92.
- Hermanto, Agus, Habib Ismail, Rahmat Rahmat, and Mufid Arsyad. 2021. "Penerapan Batas Usia Pernikahan Di Dunia Islam: Review Literature." *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah* 9(2): 23–33.
- Ismail, Habib, and Nur Alfi Khotamin. 2017. "Faktor Dan Dampak Perkawinan Dalam Masa Iddah (Studi Kasus Di Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah)." *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 2(1): 135–60.
- Junaid, Junaid. 2024. "Eksistensi Penyuluh Agama Islam Dalam Penguatan Penerapan Hukum Keluarga Islam: Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kecamatan Pangkajene."

- Khotimah, Khusnul. "Peran Dan Strategi Indonesian Conference On Religion And Peace (Icrp) Dalam Memediasi Pernikahan Beda Agama."
- Laldin, Mohamad Akram. "Aplikasi Maqasid Al-Syariah Dalam Isu-Isu Kewangan Islam." *MAQASID AL-SHARÍAH*: 77.
- M IQBAL, TSANY. 2022. "Pandangan Hakim Mediator Pengadilan Agama Kelas 1a Metro Terhadap Kegagalan Mediasi Dalamproses Perkara Perceraian."
- Magfiroh, Misfatul. 2025. "Rekonsiliasi Pasangan Pasca Percerian Untuk Meningkatkan Keharmonisan Bersama Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah."
- Maharani, Ratasya. 2023. "Analisis Faktor Penghambat Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Kedua Orang Tua (Studi Kasus Perceraian Di Kota Langsa, Aceh)."
- Maimun, Nawawi. 2018. "Perceraian Dalam Bingkai Relasi Suami-Istri."
- NANDI ABDALLAH PAHLEVI, S H. 2021. *Pengaruh Media Sosial Dan Gerakan Massa Terhadap Hakim*. ciptapublishing.
- Netti, Netti. 2020. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Izin Poligami Karena Hypersex (Studi Putusan Nomor 0256/Pdt. G/2016/PA. Mna)."
- Nophian, Benny, Rifanto Bin Ridwan, and Ilda Hayati. 2024. "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Agama LebonG."
- Patmawati, N I M. 2024. "Analisis Kompetensi Penyuluh Agama Islam Dalam Pengembangan Dakwah Digital Terhadap Peningkatan Kualitas Pengamalan Agama Di Kabupaten Enrekang: Perspektif Pendidikan Islam."
- Rahmad, Bahagia. 2024. "Pendekatan Dakwah Kultural Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh."
- Rahman, Fakhri. 2023. "Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Manna."
- Ratnasari, Miranda Diah, and Bambang Swasto Sunuharyo. 2018. "Pengaruh Pendidikan Dan Pelatihan Terhadap Kinerja Karyawan Melalui Variabel Mediator Kemampuan Kerja Karyawan (Studi Pada Karyawan PT Petrokimia Gresik)." *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)* 58(1): 210–18.
- Ratnasari, Sri Langgeng et al. 2023. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yayasan Cendekiawan Inovasi Digital Indonesia.
- Ririn Dwi Aryanti, M E, M E Riky Soleman, and M E Aulia Lestari. *Metodologi Penelitian Bisnis Mulai Dari Apa Itu Penelitian Sampai Pada Menulis Laporan Penelitian*. Penerbit Adab.
- Rustan, Rustan. 2013. "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hukum Mediation As Legal Conflict Settlement Alternative."
- Safitri, Riska. 2023. "Efektivitas Pelaksanaan Tugas Badan Pengawas Dalam Mewujudkan Ketahanan Baitul Maal Wat Tamwil Di Kota Metro."
- Saputra, Yoga Prabowo Wahyu. 2024. "Efektivitas PERMA Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah)."
- Setiawati, Lilis, Habib Ismail, Ahmad Muhklisin, and Mufid Arsyad. 2023. "Penguasaan Kakek Pada Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Maqashid Syariah." *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah* 11(2): 44–51.
- Sulaikin Lubis, S H. 2018. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*. Kencana.

- Tua, Parlin Mangatas Bona, and Sukresno Sukresno. 2023. "Keunggulan/Kelebihan Mediator Hakim Dan Persepsi Para Pihak Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri." *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah* 8(4): 4702-12.
- Usman, Atang Hermawan. 2014. "Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia." *Jurnal Wawasan Yuridika* 30(1): 26-53.